



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155  
GARUT

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 2471 -Disdik

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SARTIKA KECAMATAN GARUTKOTA KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua PKBM Sartika Kecamatan Garut Kota Nomor 27/PKBM-STK/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 624.1/197-Disdik Tanggal 5 Juni 2009;  
2. Rekomendasi Camat Garut Kota Nornor 420/09-Kec/ 2009 tanggal 18 Mei 2009;

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan Pertama

Memberi izin kepada:

Nama Penyelenggara : PKBM Sartika  
Alamat Penyelenggara : Jl Cimanuk no. 115 Kel. Muara Sanding,  
Kec. Garut Kota, Kab. Garut

Untuk menyelenggarakan:

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Sartika  
Alamat Lembaga : Jl Cimanuk no. 115 Kel. Muara Sanding,  
Kec. Garut Kota, Kab. Garut

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 5 Agustus 2009  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.  
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Garut Kota
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota